



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BONE  
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
BONE  
NOMOR : 44 TAHUN 2012

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL ANUGRAH ILAHI DESA  
SENGENG PALIE KEC. LAPPARIAJA KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

Membaca : Surat Pengurus RA Anugrah Ilahi Nomor : YAL/B/SK/05/2009 Tanggal 17 Juli 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Anugrah Ilahi dipandang perlu memberikan Izin Operasional;  
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Anugrah Ilahi Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Pertaturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL ( RA ) ANUGRAH ILAHI DESA SENGENG PALIE KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE;

Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal ( RA ) Anugrah Ilahi yang beralokasi di Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101273080024 dan Nomor Piagam : 24;

Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali

Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone  
Pada tanggal : 08 Februari 2012

Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si  
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Lappariaja;
7. Desa Sengeng Palie;

**KABUPATEN BONE**  
**AKTA NOTARIS NO.10 TAHUN 2009**

Sekretariat Pusat Parigi Desa Sengengpalie Kec. Lappariaja Kab. Bone Kode Pos 92763

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANUGERAH ILAHI KAB.BONE**  
Nomor : 10 TAHUN 2009

**TENTANG  
PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) ANUGERAH ILAHI  
DESA SENGENGPALIE KECAMATAN LAPPIAJA**

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANUGERAH ILAHI**

- Menimbang :
1. Bahwa usaha untuk mewujudkan cita-cita yayasan Pendidikan Anugerah Ilahi Kabupaten Bone dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tugas pengabdiannya terhadap masyarakat, untuk menampung anak usia RA maka perlu mendirikan Raudhatul Athfal di Desa Sengengpalie
  2. Bahwa berdasarkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Anugerah Ilahi dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) ANUGERAH ILAHI di Desa Sengengpalie Kec. Lappariaja

- Mengingat :
1. Undang –undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 367 Tahun 1993 tentang tujuan pendidikan Raudhatul Athfal;
  5. Anggaran dasar yayasan Pendidikan Anugerah Ilahi Kabupaten Bone yang tertera dalam Akte Pendirian Yayasan dari Notaris Rusni Buaerah, SH., M.Kn. Nomor: 10 Tahun 2009

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Surat Keputusan yayasan Pendidikan Anugerah Ilahi tentang Pendirian Raudhatul Athfal (RA) ANUGERAH ILAHI Desa Sengengpalie Kec. Lappariaja.

Pertama : Mendirikan Raudhatul Athfal (RA) ANUGERAH ILAHI Desa Sengengpalie Kec. Lappariaja terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2009

Kedua : Raudhatul Athfal (RA) merupakan Pendidikan dengan upaya secara sadar dan terencana dalam penyiapan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwah kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang terintegrasi dalam Imtaq dan direncenakan secara utuh dalam kegiatan pengembangan pembentukan Akhlaqul Karimah dan Pengembangan Kemampuan Dasar.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sbagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengengpalie  
Pada Tanggal : 17 Pebruari 2009

Pengurus Yayasan Anugerah Ilahi  
Ketua



HJ. FITRIATY HAMZAH, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bone
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone
3. Kapala UPTD Pendidikan Kec. Lappariaja
4. Pengawas Pendais Wil. Kec. Lappariaja
5. Pertinggal

### **3. DATA KEPEMILIKAN LAHAN,BANGUNAN DAN SARANA PENDIDIKAN**

**1. Status Tanah**

- a. Surat Kepemilikan : Hibah
- b. Luas Tanah : 241 m<sup>2</sup>

**2. Keadaan Gedung :**

- Tipe : Semi Permanen 2 Ruang (Rusak Berat)
- Luas : 30 m<sup>2</sup>

**3. Mobilier :**

- Papan Tulis : 1 buah (baik)
- Papan Hasil Karya : 1 buah (kurang baik)
- Lemari Arsip : 1 buah
- Buku-buku Perpustakaan : Kurang

**4. Sudut / Area Pengembangan :**

- Sudut Kebudayaan
- Sudut Keluarga
- Sudut pembangunan
- Sudut Ilmu Pengetahuan dan Alam Sekitar
- Sudut Kebudayaan

**5. Alat Permainan di Luar Ruangan :**

- Luncuran (1 bh / Rusak Berat)
- Ayunan (1 bh / Rusak Berat)
- Jungkitan (1 bh / Rusak Berat)
- Tangga majemuk (1 bh / Baik)